1

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 451/232 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN HISAB DAN RUKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas kegiatan ibadah umat Islam khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, serta pengukuran arah kiblat tempat ibadah dan pemakaman perlu dilakukan perencanaan, koordinasi, serta pelaksanaan Hisab dan Rukyat oleh Badan Hisab dan Rukyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari unsur instansi terkait;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 451/1182/2014 tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Hisab dan Rukyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Badan Hisab dan Rukyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan Hisab Rukyat, penentuan awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, serta pengukuran arah kiblat tempat ibadah dan pemakaman; dan
b. menyampaikan laporan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diSukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2018
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kapala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Badan Hisab dan Rukyat Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupatetn Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;
12. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : KeputusanBupatiSukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN BADAN HISAB DAN RUKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KATERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberi pembinaan, pengarahan dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberi pembinaan, pengarahan dan petunjuk
3.	Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo	Pembina	Memberi pembinaan, pengarahan dan petunjuk
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberi pembinaan, pengarahan dan petunjuk
5.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat, pengarahan dan petunjuk
6.	Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat, pengarahan dan petunjuk
7	Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat, pengarahan dan petunjuk
.8	Ketua Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat, pengarahan dan petunjuk
9.	Ketua Majelis Tafsir Al Qur'an Kababupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat, pengarahan dan petunjuk
10.	Direktur Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberi nasehat, pengarahan dan petunjuk
11.	Penyelenggara Syari`ah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
13.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan

14.	Najib Wahyudin, S.Ag. Fungsional Umum pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinir dan melaksanakan tugas kesekretariatan
15.	Kepala Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris I	Membantu tugas-tugas sekretaris
16.	Pararel Eka Fungsional Umum pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris II	Membantu tugas-tugas sekretaris
17.	Sri Handayani, S.PdI. Fungsional Umum pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Mengkoordinir dan melaksanakan tugas keuangan
18.	Tutik Moneter, S.E., M.M. Fungsional Umum pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Bendahara I	Membantu tugas-tugas bendahara
19.	Dwi Handayani, SE., M.Si. Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Bendahara II	Membantu tugas-tugas bendahara
20.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Basuki Fungsional Umum pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Ahli Falak Pondok Pesantren Imam Syuhodo Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Ahli Falak Pondok Pesantren Assalam Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

26.	Ahli Falak Institut Agama Islam Negeri Surakarta di Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Ahli Falak Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Ahli Falak Universitas Muhammadiyah Surakarta di Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Ahli Falak Institut Agama Islam Negeri Surakarta di Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA